BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 438 /KPTS/IV.03/2022

TENTANG
PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Dae rah Tingkat II Lampung Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. Menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
b. Menyususun uraian tugas kepengurusan;
c. Melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
d. Melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
e. Melakukan kerjasama dengan Pusat Wawasan Kebangsaan Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
f. Memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat;

KETIGA : Masa kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan selama 4 (empat) Tahun.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Desember 2022
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-Masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 438 /KPTS/IV.03/2022
TANGGAL : 21 Desember 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PEMBINA PEDOMAN WAWASAN KEBANGSAAN
1	SEKRETARIS DAERAH	KETUA
2	ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDAKAB	WAKIL KETUA
3	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKRETARIS
4	DANDIM 0422 LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
5	KAPOLRES LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
6	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	ANGGOTA
7	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
8	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA
9	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	ANGGOTA
10	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGOTA
11	KEPALA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
12	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	ANGGOTA
13	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
14	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA
15	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
16	UNSUR PENGURUS MEDIA/CETAK/ELEKTRONIK	ANGGOTA
17	DIREKTUR STIT MULTAZAM	ANGGOTA
18	UNSUR MAJELIS ULAMA INDONESIA	ANGGOTA
19	UNSUR NAHDATUL ULAMA	ANGGOTA
20	UNSUR MUHAMMADIYAH	ANGGOTA
21	UNSUR ORMAS KATOLIK	ANGGOTA
22	UNSUR ORMAS PROTESTAN	
23	UNSUR ORMAS HINDU	ANGGOTA
24	UNSUR ORMAS BUDHA	ANGGOTA
25	UNSUR PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
26	UNSUR PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	ANGGOTA
27	UNSUR PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	ANGGOTA
28	UNSUR PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	ANGGOTA
29	UNSUR PARTAI NASDEM	ANGGOTA
30	UNSUR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	ANGGOTA
31	UNSUR PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	ANGGOTA
32	UNSUR PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	ANGGOTA
33	UNSUR PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
34	UNSUR PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA(PKPI)	ANGGOTA

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN